

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pengelolaan Keberatan Atas Informasi Publik



KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA


Universitas Andalas

Nomor SOP : **10** /UN16/HM.02/2024

Tanggal : **31** Januari 2024

Disahkan

PPID Utama


Dr. Aidinil Zetra, S.I.P., MA
NIP. 197002101999031001

Tujuan : Untuk mempermudah dalam hal pengelolaan keberatan atas informasi publik di lingkungan Universitas Andalas

Ruang Lingkup : Univeristas Andalas

Penanggung Jawab : Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Acuan : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Tata Cara :

1. Pemohon Informasi menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayaninya informasi yang dibutuhkan melalui (a) Datang langsung dan mengisi formulir permohonan informasi dengan melengkapi fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor) bagi pemohon peorangan dan Akta Pendirian untuk pemohon Badan Hukum, (b) Melalui website atau aplikasi dengan mengisi formulir dan menyertakan *scan* identitas diri (KTP/SIM/Paspor) atau Akta Pendirian Badan Hukum.
2. Petugas melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada Pejabat PPID
3. Pejabat PPID dalam hal ini Koordinator Bidang Pengelola dan Pemberi Layanan Informasi memeriksa pengajuan keberatan dari Pemohon Informasi dan formulir pengajuan
4. Jika dokumen/informasi yang diminta telah termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) dan dimiliki oleh badan publik, maka Petugas Registrasi diminta langsung memberikan kepada pemohon yang menandatangani tanda bukti penerimaan informasi/dokumentasi untuk pemohon yang datang ke meja layanan PPID, untuk pemohon secara *online*, bukti penerimaan informasi terlihat di *email*/aplikasi.
5. Jika dokumen/informasi yang diminta memerlukan waktu untuk menyiapkannya, maka petugas bagian Registrasi mengkomunikasikan permintaan informasi yang diajukan oleh pemohon ke Koordinator Bagian Pengelola dan Pemberi Layanan Informasi untuk memperoleh masukan dan arahan dalam menyusun permintaan informasi

6. Koordinator Bagian Pengelola dan Pemberi Layanan Informasi mengkoordinasikan penyiapan jawaban yang akan diberikan kepada pemohon informasi dengan terlebih dulu berkoordinasi dengan unit-unit terkait (diskusi dengan Tim Pertimbangan) untuk mengumpulkan bahan informasi sesuai yang akan diberikan kepada pemohon, selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
7. Informasi yang telah dikumpulkan kemudian diberikan kepada pemohon informasi.
8. Jika dokumen/informasi yang diminta merupakan informasi yang tidak dimiliki badan publik atau merupakan informasi yang dikecualikan, maka Koordinator Bagian Pengelola dan Pemberi Layanan Informasi menyiapkan surat pemberitahuan yang mencantumkan alasan jika permintaan informasi tidak dapat dipenuhi, ataupun permohonan informasi ditolak.
9. Petugas bagian Register menyimpan / mendokumentasikan informasi ataupun pemberitahuan yang telah diberikan kepada pemohon.

Dokumen Terkait : Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Informasi Publik di Universitas Andalas

Surat Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Keberatan Atas Informasi Publik

Kegiatan	Pelaksana				Baku Mutu			Keterangan
	Pemohon	Bagian Registrasi PPID	PPID	Ketengkapan	Waktu	Output		
Pemohon menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayaniinya permohonan informasi yang dibutuhkan melalui:					Setiap saat/hari kerja		Formulir pengajuan keberatan pelayanan	
(1) Datang langsung dan mengisi formulir permohonan informasi dengan melengkapi fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor), bagi pemohon peorangan dan Akta Pendirian untuk pemohon Badan Hukum				(1) Formulir permohonan informasi yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di Website atau Aplikasi			informasi publik yang telah diisi lengkap dan dilampirkan photocopy/scan identitas diri	
(2) Melalui Website atau aplikasi dengan mengisi formulir identitas diri pendirian badan hukum dari pemohon informasi (KTP/SIM/Paspor) atau Akta Pendirian Badan Hukum				(2) Fotocopy atau scan identitas diri atau akta pendirian badan hukum dari pemohon informasi				
Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada PPID				Buku register dan file khusus dalam bentuk softcopy tentang registrasi pengajuan keberatan pelayanan informasi	Setiap hari kerja		Daftar pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah tersusun dalam buku register dan file khusus registrasi	
Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari pemohon. Jika dokumen/informasi yang diminta telah termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) dan dimiliki oleh badan publik, maka langsung diberikan kepada pemohon yang mendatangkan tanda bukti penerimaan informasi/dokumentasi untuk pemohon yang datang ke meja layanan PPID, untuk pemohon secara online, bukti pemenerimaan informasi terlihat di email/aplikasi. Jika informasi/dokumentasi yang diminta belum termasuk dalam DIP, maka berkas permohonan didiskusikan dengan Tim Pertimbangan.				(1) Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap, (2) Daftar Informasi Publik yang telah diumumkan	Setiap hari kerja		Surat permintaan tertulis dari PPID kepada pengguna informasi atau dokumen (unit kerja) untuk memenuhi permintaan pemohon yang mengajukan keberatan pelayanan informasi publik	
Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon jika informasi yang dimaksud oleh pemohon atau surat penolakan kepada pemohon karena informasi yang diminta oleh DIP yang telah diumumkan (karena informasi yang diminta belum tersedia atau dikenakan)				Dokumen/informasi	Setiap hari, maksimal harus ditanggapi 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan		Informasi publik yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan kepada pemohon	